



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 130/195/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan batas Daerah Kabupaten Kendal yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 141 Tahun 1917 tentang Penegasan Batas Daerah, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 130/274/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak yang berada dalam wilayah desa atau Kecamatan di Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain;
 2. Melakukan pelacakan (ajudifikasi dan penandaan titik-titik batas) berdasarkan acuan hukum dan kebijakan yang ditetapkan;

G Y

3. Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
4. Melakukan pelacakan dan pembentukan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas serta menentukan titik lokasi koordinat pada peta;
5. Menyiapkan bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan penegasan batas daerah;
6. Melaksanakan sosialisasi penegasan batas daerah kepada masyarakat;
7. Melakukan survei yang meliputi pelacakan batas, pemasangan pilar, dan penentuan batas daerah sementara sampai batas daerah yang telah ditetapkan;
8. Menyusun Berita Acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Daerah;
9. Menyiapkan rencana kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota terkait dengan penetapan Batas Daerah; dan
10. Melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 130/274/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis Kabupaten Kendal
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 130 / /2022
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
 KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Wakil Bupati Kendal	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

0 1

15.	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Camat Plantungan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Camat Sukorejo Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Camat Pageruyung Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Camat Patean Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Camat Singorojo Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Camat Limbangan Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Camat Boja Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Camat Kaliwungu Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Camat Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Camat Weleri Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Camat Rowosari Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,

 DICO GANINDUTO